



PENETAPAN

Nomor 14/Pid.Pra/2023/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat Pra Peradilan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

LILIANA HERAWATI, Tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 09 Mei 1979, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat tempat tinggal Jl. Imam Bonjol Atas No.20 Kota Batu, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : SUPRIYONO, Ir., S.H., M.H., dan WAHYU ONGKO WIYONO, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum Law Firm “ SNC & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 143 Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2023;

Melawan:

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SURABAYA Cq. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES SURABAYA Cq. PENYIDIK SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES SURABAYA, beralamat di Jalan Sikatan No.1 Krembangan Selatan, Krembangan, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat permohonan pencabutan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pemohon telah datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas akan tetapi pihak Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan Relas Panggilan sidang tertanggal 10 Mei 2023 dan 23 Mei 2023 sebagaimana yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pihak Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis tertanggal 11 Mei 2023, yang pada pokoknya mencabut Permohonan Pra Peradilan yang telah terdaftar dibawah register perkara Nomor 14/Pid.Pra/2023/PN.Sby.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

Halaman 1 Penetapan Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan akan menyempurnakan/memperbaiki isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selain itu pemeriksaan perkara Pra Peradilan Nomor 14/Pid.Pra/2023/PN.Sby., tersebut belum masuk pada tahap Jawab Jinawab, sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan Permohonan Pra Peradilan perkara Nomor 14/Pid.Pra/2023/PN.Sby., yang diajukan oleh Kuasa Pemohon cukup beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pra Peradilan yang diajukan Pemohon telah dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret permohonan Pra Peradilan dimaksud dari Register Permohonan Pra Peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pra Peradilan tersebut di atas;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Pra Peradilan Nomor 14/Pid.Pra/2023/PN.Sby., dihentikan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara Pra Peradilan Nomor 14/Pid.Pra/2023/PN.Sby. dari Register Perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Nihil;

Demikianlah ditetapkan oleh **Titik Budi Winarti, S.H. M.H.** sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pid.Pra/2023/PN.Sby tertanggal 3 Mei 2023. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **23 Mei 2023**, dengan dibantu oleh **Ervin A. Wulan, S.H. M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ervin A. Wulan, S.H. M.H.

Titik Budi Winarti, S.H. M.H.

Halaman 2 Penetapan Nomor 14/Pid.Pra/2023/PN.Sby